



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN BARAMBAI**

Jl. Pelita Makmur No. 54 Barambai ☒ 70562

MAKLUMAT PELAYANAN

**“ DENGAN INI , KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN
YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI
INI, KAMI SIAPMENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU “**

Barambai, Januari 2018

Camat Barambai,



**WIWIEN MASRURI,S.STP.M.Si
NIP. 198303162001121001**

KATA PENGANTAR

Menindak lanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat [SKM] tahun 2020

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat [SKM] ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan sebagai bahan evaluasi untuk menyusun kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Untuk melihat Indeks Kepuasan Masyarakat [SKM] dimaksud, pengukurannya didasarkan dari Sembilan [9] unsur yang relevan, valid dan realibel sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 yang penilaiannya diberikan langsung oleh masyarakat.

Dengan telah disusunnya Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat [SKM] ini dapat dilihat gambaran secara komprehensif mengenai tingkat Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Barambai untuk selanjutnya dijadikan bahan evaluasi tingkat Kinerja Pelayanan untuk penyusunan Kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Publik.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih.

Camat Barambai,



WIWIEN MASRURI,S.STP, M.Si
NIP. 198303162001121001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan.....	1
C. Metode.....	1
D. Tim Survey Kepuasan Masyarakat.....	2
E. Jadwal dan Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat.....	2
BAB II. ANALISIS	3
A. Data Kuisisioner.....	3
B. Perhitungan	6
C. Deskripsi Hasil	8
BAB III. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	13
B. Saran dan Rekomendasi.....	14
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
- SK Camat Tentang Penetapan Standar Pelayanan	
- Maklumat Pelayanan	
- Kuisisioner SKM dan Nilai Bobot SKM	

EXECUTIVE SUMMARY

Survey Kepuasan Masyarakat [SKM] merupakan Survey yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna pelayanan dan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan yang dilakukan Kantor Kecamatan Barambai sebagai bahan evaluasi untuk menyusun kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan selanjutnya. Survey ini dilakukan dengan cara membagikan kuisisioner ke desa-desa se Kecamatan Barambai yang dimulai pada tanggal 2 September – 15 Oktober 2020 dengan jumlah responden 375 orang.

Survey Kepuasan Masyarakat ini dihitung dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan pengukuran skala likert, yaitu skala psikometrik dengan menggunakan kuisisioner (angket) melalui kegiatan survey.

Berdasarkan hasil perhitungan sembilan (9) unsur penilaian , hasil survey kepuasan masyarakat pada Kantor Kecamatan Barambai nilai adalah 83,25 dengan kategori baik. Dari sembilan (9) unsur tersebut hasil nilai tertinggi terdapat pada unsur kewajaran biaya/tarif pelayanan dengan nilai 3,77 dan unsur Penanganan Pengaduan Pelayanan dengan nilai 3,53.

Untuk tahun selanjutnya diharapkan petugas pelayanan dapat memberikan pelayanan dengan baik dan professional sehingga masyarakat sebagai pengguna pelayanan dapat dilayani dengan baik.



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN BARAMBAI**

Jalan Pelita Makmur no. 54 Barambai Kode Pos 70562

**KEPUTUSAN CAMAT BARAMBAI
NOMOR : 002 TAHUN 2020**

TENTANG

**TIM PENYUSUN SURVEY KEPUASAAN MASYARAKAT [SKM]
KANTOR CAMAT BARAMBAI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan Dispensasi Nikah dengan keputusan Camat .Barambai
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) ;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penetapan Standar Pelayanan ;

10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16) ;
12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Survey Keuapasan Masyarakat [SKM] pada KantorKecamatan Barambai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana diktum kesatu mempunyai tugas untuk:
a. Menghimpun bahan-bahan penyusunan SKM Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala 2020;
b. Menyusun Laporan SKM Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala;
c. Melaporkan hasil akhir laporan SKM kepada Camat Barambai Kabupaten Barito Kuala
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barambai
Pada tanggal 15 Januari 2020

Camat Barambai,



WIWIEN MASRURI,S.STP,M.Si
NIP19830316 200112 1 001

Lampiran : Keputusan Camat Barambai
Nomor : 002 Tahun 2020
Tanggal : 15 Januari 2020

TIM PENYUSUN SURVEY KEPUASAAN MASYARAKAT [SKM]
KANTOR CAMAT BARAMBAI
TAHUN 2020

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	WIWIEN MASRURI,S.STP.M.Si NIP.198303162001121001	CAMAT	PENGARAH
2.	ARIE DENY WAHYUDI,S.STP.M.AP NIP.198503142006021001	SEKRETARIS	KETUA
3.	YUSIARMIHANDAYANI, A.Md NIP. 197612312010012014	Pit. KASI KESRA	SEKRETARIS
4.	CRISMOYO,S.AP NIP. 196601181988031004	KASI PM	ANGGOTA/SURVEYOR
5.	SITI JAINAH,A.Md NIP. 197812122006042031	KASI PEM	ANGGOTA/SURVEYOR
6.	SUPIYANOR NIP. 196901272010011001	PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	ANGGOTA/SURVEYOR

Camat Barambai,



WIWIEN MASRURI,S.STP.M.Si
NIP.198303162001121001

LAPORAN
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
KECAMATAN BARAMBAI



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2020